

**PRAPERADILAN SEBAGAI KEWENANGAN TAMBAHAN
PENGADILAN NEGERI
*PRETRIAL COURT AS ADDITIONAL POWERS***

Tri Wahyu Widiastuti

Endang Yuliana S

Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

ABSTRAK

Wewenang Pengadilan Negeri dalam perkara pidana adalah memeriksa dan memutus tindak pidana yang diajukan, memeriksa dan memutus permohonan praperadilan. Praperadilan menurut KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai 1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, 2. Sah tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, 3. Ganti kerugian dan rehabilitasi tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memperluas obyek praperadilan yaitu meliputi sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan.

Tujuan pembentukan praperadilan adalah memberi perlindungan hukum tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Kata Kunci : wewenang pengadilan negeri, praperadilan.

ABSTRACT

The authority of the District Court in a criminal case is to examine and decide upon the proposed criminal offense, examine and decide upon pretrial. Pretrial according to the Criminal court is authorized to examine and decide on the 1. Sah of the arrest, detention, search and seizure, 2. Unauthorized absence of termination of the investigation and termination of prosecution, 3. The compensation and rehabilitation suspects that his case was not brought to trial. The Constitutional Court in its decision extending pretrial object that is covering the legitimacy of the establishment as a suspect in the investigation level.

The purpose of forming a pretrial is the legal protection of suspects from the arbitrariness of law enforcement officers in the investigation and prosecution process.

Keywords : authority of the district court, pretrial.

Pendahuluan.

Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP, merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk menguji terhadap sah atau

tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi, rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Permohonan praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan.

Baru-baru ini terjadi kericuhan dalam praktek praperadilan yang disebabkan oleh putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN/JKT.Sel terkait perkara Komjen Pol Budi Gunawan. Putusan tersebut banyak mendapat tanggapan baik dari masyarakat, Komisi Yudisial maupun Mahkamah Konstitusi., dimana akhirnya Komisi Yudisial membuat putusan untuk menskors hakim yang memeriksa perkara tersebut karena dianggap melanggar etika, karena memberikan respon yang berlebihan dihadapan publik dan tidak bersikap rendah hati.

Mahkamah Konstitusi dengan putusannya No. 21/PUU-XII/2014 dan putusan MK NO. 65/PUU-IX/2011 telah memperluas kewenangan praperadilan, dimana MK menambah **penetapan tersangka, penggeledahan** dan **penyitaan** termasuk sebagai obyek praperadilan. Putusan terhadap praperadilan yang diajukan Budi Gunawan inilah yang menjadi cikal bakal bagi tersangka korupsi lainnya untuk

mengajukan praperadilan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana praperadilan sebagai kewenangan tambahan pengadilan negeri ?

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kewenangan tambahan pengadilan negeri dalam praperadilan, praperadilan dalam KUHAP dan perluasan obyek praperadilan. Hal ini untuk menambah wawasan dan memberi masukan pada praktek penegakan hukum.

Wewenang Pengadilan Negeri.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana adalah memeriksa dan memutus semua tindak pidana yang diajukan atau dituntut kepadanya (pengadilan). Dalam hal kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kewenangan atau kompetensi yaitu : (Suryono Sutarto, 2004 :2)

1. Kompetensi Absolut yaitu kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan yang lain;
2. Kompetensi Relatif, yaitu kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan

mengadili di antara pengadilan yang satu dengan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.

Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 84, 85, 86 KUHAP. Menurut Pasal 84 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (*forum delicti commissi*). Sedang menurut ayat (2) dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*forum domicilii*).

Dalam ayat (3) diatur bahwa apabila seorang melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu. Menurut ayat (4) terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang

dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara (*voeging*).

Pasal 85 KUHAP mengatur dimana dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan (karena tidak amannya daerah atau adanya bencana alam) suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut dalam Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.

Praperadilan.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah proses penegakan hukum pidana. Praperadilan di Indonesia merupakan pemberian wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada sebelumnya, sehingga ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang

mengadili bagi Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, 2012 : 1).

Praperadilan yang tugas pokoknya mengadakan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak berdasar undang-undang (*unlawful*) guna melindungi hak-hak asasi tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*). Dengan demikian maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum, serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. (Suryono Sutarto : 6)

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Jadi praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, tetapi hanya merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri. Wewenang tersebut bila dihubungkan dengan Pasal-Pasal lainnya dapat diperinci sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan-tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan lain sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP adalah tindakan upaya paksa lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang, surat-surat yang

dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Praperadilan bisa diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan serta pemeriksaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 79 dan 81 KUHAP); sedangkan pihak penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80).

Putusan praperadilan pada prinsipnya bersifat final (tidak dapat dimintakan banding), kecuali putusan praperadilan yang menetapkan “tidak sahnya” penghentian penyidikan atau penuntutan masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi inilah yang merupakan putusan terakhir dan tidak ada lagi upaya hukum untuk menguji putusan tersebut. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2014 memungkinkan diajukannya permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan

praperadilan. Berarti SEMA menyimpangi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa kewenangan menyelenggarakan praperadilan ada di Pengadilan Negeri.

Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder dimaksud meliputi baik data sekunder yang bersifat pribadi, maupun data sekunder yang bersifat publik. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 13,14,24). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Penelitian ini menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHAP (UU N0. 8 tahun 1981), Putusan praperadilan PN. Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN/JKT.Sel, Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 serta bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian dan karya ilmiah, maupun

literatur-literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga data yang diperlukan sebagai bahan analisis dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dan memberikan penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana wewenang Pengadilan Negeri dalam praperadilan.

Data yang diseleksi disusun dalam bentuk ringkasan untuk digabungkan sehingga tersusun dalam bentuk kata-kata yang sistematis. Kemudian sebagai kegiatan terakhir dilakukan pemeriksaan ulang untuk melakukan penyimpulan melalui penuturan deskripsi tentang apa yang berhasil dimengerti dari masalah penelitian. (Sanapiah Faisal, 1990:90)

Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Perkara permohonan praperadilan Komjen. Pol. Budi Gunawan telah berakhir di Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi telah membacakan putusannya atas permohonan praperadilan terkait penetapan Komjen. Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Berikut ini putusan sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan A quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan A quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan termohon adalah tidak sah.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan

dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

Pengaturan Praperadilan Dalam KUHAP.

Pasal 1 butir 10 KUHAP menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.

Dalam hal ini tersangka, keluarga atau kuasanya yang dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya, untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan penyidik bertentangan dengan Pasal 21 KUHAP. Dapat juga karena penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 KUHAP.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pasal 80 KUHAP menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Alasan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan antara lain adalah :

- a. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
- b. Apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan (tindak pidana), sehingga tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan.
- c. Apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang pernah dituntut dan diadili dan putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut.

Untuk mencegah penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan tanpa alasan atau penghentian yang dilakukan untuk kepentingan pribadi pejabat. Oleh karena itu perlu ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse of authority*). (Yahya Harahap : 5) Dalam hal penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Sedang dalam hal penghentian penuntutan, undang-undang memberi hak kepada penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan.

3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang

perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan:

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
- b. Karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
- c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya harus ditangkap, ditahan atau diperiksa.

Permohonan praperadilan untuk memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Dalam memberikan putusan, hakim harus menyebutkan dengan jelas dasar dan alasannya, disamping itu juga memuat dengan rinci :

1. Dalam hal putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Bila putusan menetapkan suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan.
4. Dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
5. Dalam hal putusan menetapkan benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian (sebagai barang bukti), maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Hakim Sarpin Rizaldi dalam perkara praperadilan atas nama pemohon Budi Gunawan melakukan penemuan

hukum dengan memperluas kewenangan pengadilan negeri dalam memutuskan dan memeriksa praperadilan dapat memeriksa sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam penyidikan dan tindakan penuntut umum dalam penuntutan, dan sah tidaknya penetapan tersangka dalam tingkat penyidikan. Dalam hal ini hakim telah memperluas penafsiran terhadap obyek praperadilan yang telah tegas dan jelas diatur dalam KUHAP.

Pengaturan Praperadilan Dalam Putusan MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi no 21/PUU-XI/2014, menyatakan bahwa walaupun dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka/butir 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP, namun penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik yang merupakan perampasan hak asasi seseorang. Mengingat Pasal 1 angka 2 KUHAP mengenai definisi penyidikan bila diterapkan dengan benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun bila salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat

dimintakan perlindungan melalui praperadilan.

Putusan MK no 65/PU-IX/2011 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Putusan hakim Sarpin Rizaldi mengenai praperadilan Komjen Budi Gunawan, telah melakukan penemuan hukum dengan memperluas kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan praperadilan. Dengan demikian pengadilan negeri dapat memeriksa mengenai sah atau tidaknya tindakan penyidik dan tindakan penuntut dalam penuntutan, dan sah tidaknya penetapan tersangka dalam tingkat penyidikan.

Pasal 77 jo Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHAP serta Pasal 1 butir 10 KUHAP memang menyebutkan secara jelas mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, namun penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sebagaimana dalam butir 2 yang

menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Karena penetapan tersangka ada dalam proses penyidikan, maka hal tersebut masuk dalam obyek gugatan praperadilan ini karena itu sudah sangat tepat dari aspek hukum obyek sengketa masuk dalam kompetensi absolut dari pengadilan.

Keputusan hakim Sarpin mengenai obyek perkara praperadilan tentang penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan sudah tepat dan masuk dalam pokok perkara Pasal 77 jo Pasal 88 ayat 1 jo Pasal 95 ayat 1 dan 2 KUHAP serta Pasal 1 angka 19 meskipun tidak secara jelas disebutkan “penetapan tersangka” sebagai obyek praperadilan, namun hakim Sarpin melakukan penafsiran ekstensif yaitu suatu cara menafsirkan UU yang dinilai kabur dan tidak jelas dengan memperluas makna peraturan perundang-undangan tersebut.

Kesimpulan.

Wewenang Pengadilan Negeri dalam praperadilan menurut KUHAP yaitu memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan,

penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi seseorang yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Mahkamah Konstitusi dengan putusannya telah memperluas wewenang praperadilan tersebut yaitu meliputi penetapan seseorang menjadi tersangka. Hal ini untuk melindungi atau mencegah tindakan sewenang-wenang penyidik terhadap seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka.

Penyidik dalam menjalankan penyidikan harus cermat, hati-hati dan professional serta perlu menghormati hak asasi manusia, sehingga tidak membuka peluang seseorang untuk mengajukan praperadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadari Djanawi Tahir, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Bandung : Alumni.

Mahkamah Agung, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Buku II, Edisi 2007.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika

Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang : Yayasan A3.

-----, 2003, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suryono Sutarto, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Undip.

Suharsini Arikunto, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.

UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan PN No. 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-sel.

Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dan No. 21/PUU-XII/2014

www.kompasiana.com/isharyanto/prapera-dilan-menurut-Praperadilan menurut KUHAP 5529b70f6ea834a06a552dld